



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0341/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Januari 2011 memberi kuasa kepada RATNA DEWI NURAHENI, SH. dan DARUSSALAMI, SH., pekerjaan Advokat berkantor di jalan Pundak No.9 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0341/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.01/Pw.00/DN/02/2011 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Kasembon Kab. Malang tertanggal 5 Januari 2011;
2. Bahwa sesaat sesudah nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikahnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'dal dukhul) di rumah Penggugat hingga berlangsung selama 4 tahun 10 bulan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama EMILIA (lahir bulan Oktober 2004)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa atas ijin Tergugat pada bulan Oktober 2007 lalu, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW ke HongKong dan pulang kembali pada bulan Oktober 2008 untuk kumpul bersama

lagi dengan Tergugat selama lebih kurang 2 bulan;

6. Bahwa pada bulan Desember 2008 Penggugat pergi bekerja lagi ke Hong Kong untuk yang ke dua kalinya dan sejak saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan :

a. Tergugat tidak mau tahu, kesulitan Penggugat di Hong Kong yang harus ganti ganti majikan bahkan Penggugat sampai dipindahkan ke Negara China sehingga gaji Penggugat banyak mendapat potongan;

b. 1 (satu) tahun pertama Penggugat kirim uang total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat agar dibelikan anak sapi (pedhet) akan tetapi ternyata tidak dibelikan oleh Tergugat karena Tergugat menginginkan beli sepeda motor;

c. Selanjutnya Penggugat masih kirim uang total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat karena Penggugat banyak mengalami kesulitan akan tetapi Tergugat masih belum bisa memahami;

d. Karena jengkal dan kecewa dengan sikap Tergugat maka Penggugat tidak mau kirim uang lagi kepada Tergugat dan untuk kebutuhan satu satunya anak Penggugat dengan Tergugat dikirim melalui kakak Penggugat hal mana membuat Tergugat marah walaupun hanya melalui telepon ataupun pesan singkat (SMS);

e. Karena kecewa dengan Tergugat yang sering menanyakan hasil keda Penggugat di Luar Negeri tanpa memikirkan kesulitan Penggugat di negeri orang membuat Penggugat merasa hanya dimanfaatkan saja oleh Tergugat sehingga lambat laun hilang rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Penggugat pulang kembali dari Hong Kong akan tetapi tidak menuju ke rumah tempat tinggal bersama sehingga tidak kumpul 1 bersama lagi dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup, alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu mohon agar Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Kabupaten Malang di Kepanjen menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan
putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat;

10. Bahwa dengan alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan. Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan menggali perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Berdasarkan fakta dan alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar perkara ini segera diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perkawinan antara. Penggugat dan Tergugat sebagaimana, dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Kk.13.07.01/Pw.00/DN/02/2011 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Kasembon tertanggal. 5 Januari 2011 Tersebut PUTUS KARENA PERCERAIAN atau menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kec. Kasembon Kab. Malang untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MUHD. JAZULI Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran namun Tergugat membantah alasan yang didalilkan oleh Penggugat, meskipun demikian Tergugat tidak keberatan bercerai karena sudah berusaha secara maksimal Penggugat tetap pada kemauannya, asalkan anak bernama EMILIA (lahir bulan Oktober 2004) ditetapkan ada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.01/Pw.00/DN/2011 tanggal 05 Januari 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat kerja di Hongkong kemudian 1 minggu yang lalu Penggugat pulang baik-baik, setelah itu Penggugat kerja di Tulung Agung kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;
- Bahwa penyebabnya karena masalah uang Rp 5.000.000,- untuk membeli sapi tetapi tidak cukup kemudian di belikan perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama dan telah mempunyai seorang anak. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah dilapori, tetapi Penggugat curhat kepada istri saksi dan pada saat itu saksi tidak ada dirumah;

Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah nenek Penggugat dan setelah mempunyai anak Penggugat ke Hongkong kurang lebih selama 1 tahun dan pulang pada tahun 2007, pada tahun 2008 Penggugat berangkat kedua lalu pulang pada tahun 2010 dan Penggugat dengan Tergugat masih kumpul. Namun setelah 1 minggu dari kepulangan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi 1 kali mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mengetahui dikendaraan saat akan ke RS Syaiful Anwar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan Tergugat akan membanting HP;
- Bahwa terakhir Penggugat kerja di Talangagung dan Tergugat tetap tinggal dirumah nenek Penggugat di Rukem;
- Bahwa selama 1 minggu Penggugat di rumah, 3 kali saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang;

Saksi IV, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dempet tembok dengan rumah Penggugat dan Tergugat lalu saat Penggugat pulang dari Luar Negeri kerumah tersebut dan selama 1 minggu pulang dari Luar Negeri Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah 1 kali mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tanya uang pada Penggugat dan Penggugat bilang uangnya sudah habis lalu Penggugat menangis namun saksi tidak boleh ikut campur setelah itu besoknya Penggugat pergi;
- Bahwa selama di Hongkong Penggugat kirim uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk membeli sapi habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dijalankan oleh Mediator Drs. Muhd. Djazuli namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Kitab Fighus Sunnah, jilid II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah agar anak bernama EMILIA, umur 5 tahun, di tetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila anak tersebut ditetapkan ada dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan jawaban tersebut gugatan Penggugat tersebut telah selesai berdasarkan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah selesai berdasarkan kesepakatan, maka apa yang telah disepakati tersebut mengikat kedua belah pihak oleh karenanya Majelis patut menetapkan anak bernama EMILIA, lahir bulan Oktober 2004, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama : EMILIA, lahir bulan Oktober 2004 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-